

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kinerja keuangan merupakan indikator utama untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja perusahaan, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kinerja keuangan dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya dengan menilai nilai perusahaan dengan menghitung kinerja keuangan perusahaan. Indikator yang biasa digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah rasio keuangan. Rasio yang sering digunakan adalah *Return on Asset*. ROA merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. ROA dapat menunjukkan efisiensi aset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik kinerja perusahaan (Sarafina dan Saifi, 2016:109).

Seperti perusahaan pada umumnya, tujuan utama dan akhir bank syariah adalah mempertahankan eksistensinya melalui profitabilitas, karena bank syariah dipercaya masyarakat lebih banyak menyimpan dana dalam bentuk simpanan dan deposito, kemudian disalurkan kembali oleh bank syariah kepada pihak yang membutuhkan melalui pembiayaan dan cara lainnya. Oleh karena itu, kegiatan harus dilakukan seefisien mungkin untuk menghindari risiko yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah (Setiawati *et al.*, 2017:111).

Halim Alamsyah (2017) selaku Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan bahwa Dalam lima tahun terakhir bank tidak memiliki kinerja yang optimal, hal tersebut dapat terlihat pada profitabilitas yang terus menurun. menurunnya profitabilitas perbankan terlihat dari penurunan tingkat keuntungan dari *Return On Assets* dari pihak perbankan dalam 3 tahun terakhir.

Anton Gunawan (2018) selaku Kepala Ekonom Bank Mandiri mengemukakan bahwa Kinerja perbankan masih belum optimal. Sejumlah bank masih mencatatkan kinerja yang berada di bawah ekspektasi. Menurutnya, kinerja beberapa bank yang belum sesuai ekspektasi ini karena indikator realisasi laba, kredit, DPK bank dan pencadangan yang belum optimal. Tim Ekonom Bank Mandiri mencatat, dari 10 bank besar, kinerja enam bank di antaranya masih di bawah ekspektasi.

Eko B Supriyanto (2018) selaku Direktur Utama PT. Infoarta Pratama (Infobank) mengemukakan bahwa Perkembangan perbankan syariah saat ini memang masih jauh dari harapan. Bahkan, kinerja keuangan bank syariah tidak sebaik bank konvensional. Selama ini keinginan untuk meraih market share di atas 5% memang sudah terpenuhi. Bukan karena *organic growth*, melainkan karena adanya konversi Bank BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah dan sebentar lagi Bank NTB. Saat ini market share perbankan syariah sudah mencapai 8,26%.

Sejak 2012, kinerja industri perbankan syariah belum membaik. Turunnya harga komoditas dan mineral juga menyebabkan industri perbankan syariah menghadapi masalah pembiayaan. Upaya untuk mendanai dana yang disediakan oleh bank tradisional. Padahal, kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia yang tidak mencukupi, menyebabkan pembiayaan bermasalah. Hal ini terlihat dari penurunan return on assets (ROA) industri perbankan syariah. ROA Bank Umum Syariah tetap sebesar 2,14% pada tahun 2012, kemudian turun pada tahun berikutnya dan terus menurun hingga mencapai puncaknya pada tahun 2014, dengan ROA sebesar 0,79%. Return on assets industri perbankan syariah pada tahun 2017 sebesar 1,17%. Dari sisi kualitas, perbankan syariah belum membaik. Pembiayaan bermasalah masih menjadi permasalahan dalam Bank Syariah (Eko B Supriyanto, 2018).

Industri perbankan syariah Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan penduduk Muslim di Indonesia adalah mayoritas. Di bawah dukungan kebijakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menetapkan bahwa bunga bank adalah riba. Namun, perkembangan perbankan syariah tidak begitu baik secara kualitas. Dari sisi aset jasa keuangan syariah, Indonesia hanya menempati urutan

kesembilan di antara 10 negara syariah lainnya. Ada beberapa kelemahan yang memperlambat perkembangan industri perbankan syariah Indonesia. Saat ini, bank syariah hanya fokus pada fungsi bank umum biasa, dan belum memaksimalkan fungsi bank investasi (Eko B Supriyanto, 2018).

Bahkan, dapat disebut orientasi bank syariah berjangka pendek, yaitu menyalurkan pembiayaan konsumtif jangka pendek. Sebenarnya, hal ini tidak salah karena memang ada sisi kompetensi yang kurang memadai jika bergerak pada pembiayaan investasi. Seharusnya ini yang membedakan perbankan syariah dan konvensional. Bahan baku bankir perbankan syariah bersumber dari bank konvensional. Hal ini tidak menjadi permasalahan yang serius karena usia perbankan syariah sudah mendekati tiga dekade, seharusnya masalah kompetensi tidak menjadi persoalan. Namun kenyataannya, pada 2012 kinerja bank syariah menurun dan sampai dengan saat ini sulit untuk ditingkatkan (Eko B Supriyanto, 2018).

Begitu juga produk-produk yang ditawarkan perbankan syariah tidak beragam. *Service level* masih kalah jauh dibandingkan dengan bank konvensional. Jadi, ketentuan wajib konversi bank syariah pada dua tahun mendatang pun menjadi sangat berat bagi usaha unit syariah (UUS) karena mengharuskan ada investasi sendiri dalam pengembangan usaha ke depannya. Selain orientasi dan kompetensi bankir syariah dalam mengembangkan syariah, menurut majalah ini, ada masalah integritas dalam pengelolaan. Ada masalah tata kelola dalam pengelolaan perbankan syariah dan Pembiayaan bermasalah syariah masih menjadi permasalahan utama (Eko B Supriyanto, 2018).

Beberapa bankir yang dihubungi majalah ini mengatakan bahwa banyak pembiayaan bermasalah yang meninggalkan catatan buruk. Terlebih pendekatan pemberian pembiayaan lebih banyak yang bersifat “kedekatan” ketimbang sisi bisnis. Bank-bank syariah yang dikelola dengan tata kelola yang baik, hasilnya seperti yang sampai saat ini punya kinerja sangat baik. Perbankan syariah disebut-sebut tahan krisis ketika terjadi krisis pada 1998 lalu. Bank syariah tidak mengalami masalah karena sistem bagi hasil. Namun, jika dilihat lebih dalam, bukan semata bagi hasil.

Waktu krisis lalu, portofolio pembiayaan bank syariah lebih dominan ke usaha kecil dan tidak ada unsur dolar. Bank-bank yang bermasalah adalah bank dengan pembiayaan dolar Amerika Serikat (AS) dan kredit korporasi (Eko B Supriyanto, 2018).

Sementara, bank dengan pembiayaan rupiah dan usaha kecil terus bertahan. Jadi, bukan semata-mata disebabkan konsep bagi hasil dan tidak adanya unsur spekulasi. Namun, mengapa saat bank-bank konvensional berkinerja sangat bagus di bawah tekanan *Non Performing Loan* (NPL), sedangkan bank syariah masih harus berhadapan pembiayaan bermasalah dan mencari tambahan suntikan modal. Kegagalan lain bank syariah yang paling mendasar adalah menyangkut tata kelola dan mengelola risiko. Banyak bank syariah mengulang kesalahan yang sama, yaitu menyangkut tata kelola dan tergoda ingin membiayai apa yang dibiayai oleh bank konvensional. Padahal, kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia yang tidak memadai, untuk itu adanya pembiayaan bermasalah. Pada akhirnya kegagalan pada bank, termasuk bank syariah, saat ini lebih banyak karena masalah tata kelola. Sudah saatnya, layaknya sebuah bisnis yang mencari keuntungan, perbankan syariah dikelola dengan tata kelola yang baik dengan *service level* yang sama baiknya dengan bank konvensional (Eko B Supriyanto, 2018).

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan dan sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan penilaian kinerja perusahaan (Agoes, 2011:101). Isu mengenai GCG muncul atas reaksi terhadap berbagai kegagalan korporasi dari buruknya tata kelola perusahaan. GCG mulai menjadi pembahasan yang penting, sejak terjadinya krisis finansial di Indonesia pada tahun 1998. Banyak pihak yang mengungkapkan bahwa lamanya proses perbaikan masalah krisis yang terjadi di Indonesia dikarenakan sangat lemahnya penerapan prinsip GCG yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberi perhatian yang cukup serius dalam praktik GCG (Agoes, 2011:101).

Krisis perbankan yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan juga etika yang melandasinya. Oleh karena itu usaha untuk mengembalikan kepercayaan dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi, hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang apabila disertai tiga tindakan penting, yakni: (1) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, (2) Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, (3) Pengawasan yang efektif dari otorisasi pengawasan bank (Pedoman GCG Perbankan Indonesia, 2004)

Dengan adanya sistem *Good Corporate Governance* (GCG) para pemegang saham dan investor menjadi yakin akan memperoleh return atas investasinya, karena *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memberikan rasa aman bagi para pemegang saham dan investor. Dalam hal ini *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (YYPMI, 2002).

Didalam praktiknya, walaupun telah diatur dengan peraturan yang ketat, beberapa bank masih kurang berhati-hati, sehingga masih sering merugikan deposan, investor dan stakeholder lainnya yang diindikasikan oleh meningkatnya kredit macet. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia untuk perbankan baik pada bank konvensional maupun bank syariah, yaitu PBI nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum. Namun sejak tahun 2010 peraturan ini sudah tidak berlaku lagi karena telah digantikan dengan PBI Nomor (11/ 33 /PBI/2009) tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Penggantian ini dikarenakan *Good Corporate Governance* yang diterapkan pada bank syariah sedikit berbeda dari bank konvensional karena bank syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah (Hisamuddin dan Tirta K, 2015:110)

Modal merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja bank. Besarnya modal yang dimiliki oleh bank maka akan mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank. Tingginya rasio *capital adequacy* dapat melindungi nasabah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Kecukupan modal menggambarkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin muncul dari penanaman dana dalam asset produktif yang mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam asset tetap dan investasi. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal. CAR dapat diperoleh dengan perhitungan rasio atau perbandingan antara modal sendiri dengan ATMR (Setiawati *et al.*, 2017:111).

Risiko pembiayaan menjadi hal yang sensitif dan harus diperhatikan oleh perbankan syariah, karena rasio pembiayaan bermasalah yang sering disebut rasio *Non Performing Financing* (NPF) bank umum syariah masih sangat tinggi yaitu sebesar 4,47% pada tahun 2017. Pada Januari 2018 NPF bank umum syariah mencapai 5,21% atau melebihi batas kewajaran rasio NPF yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5% dan turun pada Juni 2018 menjadi sebesar 3,83%. Tingginya rasio NPF dalam perbankan syariah ini mengindikasikan bahwa permasalahan pembiayaan gagal macet atau melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian awal semakin banyak. Hal ini memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah dalam menghasilkan keuntungan (Kurniawan, 2019:64).

Penelitian Utomo (2014:6) membuktikan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Sedangkan penelitian Budiman (2016:18-19) mengatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian bank bank syariah yang diukur dengan ROA. Penelitian sebelumnya oleh Saputra dan Budiasih (2016:13) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Sedangkan penelitian Adiputra (2017:123)

menyatakan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Kurniawan (2019:64) membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah dan risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari *Good Corporate Governance*, Kecukupan Modal, dan Risiko Pembiayaan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan masih beragam. Sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung penelitian yang sudah ada. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada perbankan syariah, oleh karena itu penulis menambahkan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai salah satu variabel independen.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menarik untuk diteliti pengaruh *Good Corporate Governance*, Kecukupan Modal, dan Risiko Pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul:

**“PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, KECUKUPAN MODAL DAN RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN TAHUN 2016-2020”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020?

2. Apakah Kecukupan Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020?
3. Apakah Risiko Pembiayaan (*Non Performing Financing*) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020?
4. Apakah *Good Corporate Governance (GCG)*, Kecukupan Modal dan Risiko Pembiayaan (*Non Performing Financing*) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kecukupan Modal terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance*, Kecukupan Modal dan Risiko pembiayaan secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK tahun 2016-2020.



#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

##### 1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan pemegang saham yang ingin menerapkan prinsip *Corporate Corporate Governance*, Kecukupan Modal dan Risiko pembiayaan terhadap peningkatan kinerja bagi keuangan perusahaan, khususnya bagi Bank Umum Syariah (BUS).

##### 2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai latihan dan menambah pengetahuan kepada penulis tentang *Corporate Corporate Governance*, Kecukupan Modal dan Risiko pembiayaan terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

##### 3. Bagi Perbankan

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan dan informasi bagi perbankan syariah di Indonesia dalam meningkatkan kualitas *Corporate Corporate Governance*, Kecukupan Modal dan Risiko pembiayaan agar dapat meningkatkan kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia.